

**KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ANTARA RSUD TUGUREJO DENGAN
BPJS KESEHATAN DALAM BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU
DARI SEGI HUKUM KONTRAK**



Diterima: 20 Desember 2023; Direvisi: 30 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

Surya Darm¹, Arikha Saputra²

Abstrak

Kesehatan adalah hal penting bagi setiap orang. Hal ini membuat perlu diadakannya suatu lembaga pemerintah yang dapat menjamin kesejahteraan dan jaminan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari SJSN. Untuk dapat mewujudkan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak penyedia pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Salah satu bentuk kerjasama yang terjalin adalah antara RS Tugurejo Semarang dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang melalui perjanjian kerjasama MoU. Kerjasama tersebut dilakukan atas dasar pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya kepada peserta program Jaminan Kesehatan melalui BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dibuatnya perjanjian kerjasama MoU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian kerjasama MoU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan ditinjau dari segi hukum kontrak. Karena penelitian ini bersifat noarmatif maka fokus datanya pada data sekunder yaitu melalui dengan didukung dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Latar belakang dibuatnya perjanjian kerjasama MoU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan merupakan wujud implementasi terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian kerjasama MoU RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang dalam bidang pelayanan kesehatan ditinjau dari segi hukum kontrak telah secara sah memenuhi syarat dalam suatu Kontrak perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.

Kata Kunci: Kedudukan, Kekuatan Hukum, Hukum Kontrak

¹ Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah hal penting bagi setiap orang. Hal ini membuat perlu diadakannya suatu lembaga pemerintah yang dapat menjamin kesejahteraan dan jaminan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagaimana yang dinyatakan didalam Pasal 28 H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir batin, memiliki tempat untuk tinggal, memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat dan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Selain itu didalam Deklarasi HAM (Universal Independent of Human Right) 1948 mengemukakan berkaitan dengan hak terhadap setiap orang atas tingkatan hidup yang layak bagi kesejahteraan dan kesehatan bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. (Fahrozy 2017). Oleh sebab itu World Health Assembly (WHA) 2005 telah membuat resolusi bagi seluruh negara untuk meningkatkan kelayakan kesehatan melalui prosedur jaminan atau asuransi kesehatan nasional untuk menjamin setiap warga negaranya dalam keadaan yang baik.

Permasalahan kesehatan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tingkat kesehatan masyarakat, yang dapat bervariasi tinggi atau rendah dan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya seperti perilaku, lingkungan hidup, serta pelayanan kesehatan. Kesemua faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain terutama pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang baik akan dapat meningkatkan tingkat produktivitas masyarakat yang hal ini akan berdampak pada perekonomian negara. Sasaran pembangunan kesehatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah "meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu guna mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang paling optimal, sebagai investasi untuk pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial maupun ekonomis.

Didalam ketentuan Pasal 28 ayat 3 serta Pasal 34 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan jaminan sosial adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dan Negara berkewajiban untuk meningkatkan jaminan sosial bagi seluruh warga negaranya dan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya secara aktif untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui berbagai program jaminan kesehatan demi memberikan kepastian terhadap hak kesehatan yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang tidak mampu.

Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi berkaitan dengan jaminan kesehatan yaitu melalui Undang – Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Aturan tersebut memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memenuhi jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk didalamnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kemudian dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program tersebut bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari beban finansial pada saat mereka menderita penyakit, meskipun wajib bagi individu yang mampu untuk membayar kontribusi saat dalam keadaan sehat. UU Jaminan Kesehatan juga menetapkan jika Jaminan Sosial Nasional dikelola oleh BPJS, yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai diberlakukan pada 1 Januari tahun 2014 (Yuliannisa dan Nuurjanah 2021).

Hingga 1 Januari 2019, cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum mencapai seluruh penduduk Indonesia. Meskipun demikian, pada tanggal tersebut, semua warga Indonesia secara resmi menjadi peserta JKN dan mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan Program Jaminan Keselamatan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Pensiun, dan Program Jaminan Pensiun. Realisasi universal coverage melalui BPJS Kesehatan bertujuan agar pembiayaan kesehatan seluruh masyarakat terjamin. BPJS Kesehatan akan memberikan

jaminan biaya pengobatan bagi semua warga Indonesia di berbagai layanan kesehatan yang disediakan.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterapkan di Indonesia merupakan bagian integral dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam JKN melibatkan prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, portabilitas, kepesertaan yang bersifat wajib, pengelolaan dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial. Untuk dapat mewujudkan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak penyedia pelayanan kesehatan seperti rumah sakit merupakan tantangan yang besar (Suprianto, Arip, dan Mutiarin 2017).

Kerjasama ini memberikan tantangan signifikan dalam implementasi program jaminan kesehatan nasional dan menjadi elemen krusial dalam mewujudkan cakupan universal melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rumah sakit, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun sektor swasta, diharapkan untuk secara berkelanjutan mengevaluasi dan meningkatkan keunggulan mereka guna memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi pasien. Tingkat kepuasan ini dianggap sebagai kunci utama untuk mencapai loyalitas tinggi, suatu faktor yang esensial dalam mempertahankan superioritas rumah sakit dalam persaingan jangka panjang.

Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan fasilitas kesehatan diatur melalui dasar kontrak, yang merupakan perjanjian tertulis antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan terkait. Proses penyusunan kontrak tersebut menuntut penjelasan yang rinci terkait dengan pokok transaksi, seperti layanan yang telah disediakan oleh fasilitas kesehatan untuk peserta program jaminan kesehatan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban, jangka waktu kontrak beserta opsi perpanjangannya, dan termasuk klausa yang menangani wanprestasi serta aspek-aspek lain yang umumnya terdapat dalam suatu kontrak.

Salah satu Rumah Sakit di Semarang yaitu Rumah Sakit (RS) Tugurejo memiliki perjanjian kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Semarang yang tercantum melalui Memorandum of Understanding (MOU) dimana didalam perjanjian tersebut berisikan kesepakatan tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan. Dilakukannya perjanjian MOU tersebut dilandasi dengan pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya kepada peserta program Jaminan Kesehatan melalui BPJS. Selain itu dibuatnya perjanjian kerjasama MoU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan adalah sebagai wujud implementasi terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Disamping itu dibuatnya perjanjian kerjasama MoU antara RS Tugurejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang adalah agar dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya kepada Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Patrik 1994). Perjanjian dianggap sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan akan menghasilkan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian ini adalah tujuan yang diinginkan oleh para pihak yang terlibat, namun penting dicatat bahwa perjanjian hanya memiliki kewajiban dan dampak hukum terhadap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, dan tidak memberikan kewajiban atau dampak hukum pada pihak ketiga (Harahap 1986). Pada MoU yang dibuat antara RS Tugurejo dengan BPJS Cabang Semarang merupakan bagian dari perjanjian antara kedua belah pihak. Pada perjanjian yang telah dilakukan melalui nota kesepahaman (MoU) tersebut menjadi landasan satu sama lain untuk melakukan hal yang telah dijanjikan. Perjanjian melalui MoU yang dilakukan oleh RS Tugurejo dengan BPJS Cabang Semarang telah termasuk kedalam perjanjian sebagaimana yang dinyatakan didalam Pasal 1313 KUHPerdara. Sehingga para pihak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan perjanjian yang dicantumkan melalui MoU tersebut.

Perjanjian MoU antara RS Tugurejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang menjadi suatu landasan yang baik untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, melihat hal ini latar belakang dibuatnya perjanjian kerjasama MoU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan menjadi salah satu poin penting untuk mencapai tujuan dari perjanjian tersebut. Namun demikian kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian kerjasama MoU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan juga perlu diperhatikan terutama dari sisi hukum kontrak dan aturan perjanjian yang ada di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan yang akan berfokus pada sumber data sekunder yang berasal dari bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya dilakukan pendekatan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan undangan (statue approach) dengan melakukan analisa terhadap aturan hukum yakni pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk selanjutnya dilakukan pengumpulan data dengan 2 cara yaitu Studi Kepustakaan dan Observasi untuk kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penulisan dilapangan yang kemudian di analisa secara kualitatif untuk pemecahan (Moleong 2007).

C. Hasil dan Pembahasan

Tajuk Utama dari Analisis atau Hasil Bagian ini adalah bagian terpenting dari artikel Anda. Analisis atau hasil penelitian harus jelas dan singkat. Hasilnya harus meringkas temuan (ilmiah) daripada memberikan data dengan sangat rinci. Harap sorot perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain.

Latar Belakang Dibuatnya Perjanjian Kerjasama MoU Antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan dalam Bidang Pelayanan Kesehatan

Setiap warga negara berhak atas kesehatannya, termasuk warga miskin. Pemerintah menjamin akses seluruh warga Negara Indonesia terhadap pelayanan kesehatan melalui jaminan perlindungan sosial, sebagaimana amanat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Thabrany 2014). Pasal tersebut menegaskan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan untuk memastikan peserta mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Jaminan Sosial merupakan bentuk perlindungan sosial yang bertujuan memastikan semua rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam upaya mencapai derajat kesehatan optimal bagi masyarakat, pemerintah mewajibkan upaya kesehatan terpadu dan menyeluruh, termasuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan langkah konkret untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional di Indonesia. BPJS terbentuk dari PT Askes (Persero) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang awalnya berasal dari PT Jamsostek (Persero). Keduanya telah bertransformasi menjadi badan hukum publik yang mengelola dana amanat. BPJS bertanggung jawab atas pelaksanaan program jaminan kesehatan, termasuk Program Jaminan Kesehatan (Askes), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pemerintah, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek.

Rumah Sakit, sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan, memiliki peran krusial dalam mendukung upaya kesehatan. Sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2009, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara komprehensif, termasuk layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Undang-Undang juga menekankan bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Perlu dicatat bahwa Rumah Sakit memiliki kedudukan hukum sebagai badan hukum yang diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan hukum, bukan sebagai entitas yang terdiri dari individu (Astuti 2009).

Salah satu Rumah Sakit di Kota Semarang yang melakukan perjanjian dengan Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) Kesehatan adalah RS Tugurejo. RS Tugurejo merupakan salah satu rumah sakit umum daerah di Kota Semarang yang berlokasi di Jl. Walisongo KM 8,5 No.137, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185. Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara RS Tugurejo dengan BPJS Kesehatan tercantum melalui Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 319/KTR/VI-01/1222 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Semarang dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan.

Didalam perjanjian MoU antara RS Tugurejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang terdapat 20 pasal yang terdiri atas Definisi dan Pengertian (Pasal 1), Maksud dan Tujuan (Pasal 2), Ruang Lingkup dan Prosedur (Pasal 3); Hak dan Kewajiban (Pasal 4); Pasal 5 (Kerahasiaan Informasi); Pasal 6 (Kelas Perawatan); Tarif Pelayanan Kesehatan (Pasal 7); Tata Cara Pengajuan dan Pembayaran Pelayanan Kesehatan (Pasal 8); Jangka Waktu Perjanjian (Pasal 9); Verifikasi Paska Klaim dan Audit Administrasi Klaim (Pasal 10), Monitoring dan Evaluasi (Pasal 11); Kadaluarsa Klaim (Pasal 12); Pengakhiran Perjanjian (Pasal 14); Keadaan Memaksa (Force Majeure) (Pasal 15), Mekanisme Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan (Pasal 16); Penyelesaian Perselisihan (Pasal 17); Pemberitahuan (Pasal 18); Penyelesaian Klaim Dispute (Pasal 19); Lain – lain (Pasal 20).

Perjanjian kerjasama antara RSUD Tugurejo dengan pihak BPJS Kesehatan merupakan implementasi dari pelayanan kesehatan sebagaimana yang dinyatakan pada UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dimana dalam memberikan pelayanan kesehatan harus memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengatur sedemikian rupa, sehingga setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, dan tingkat sosial ekonomi (Musafil 2018).

Melalui perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) antara RS Tugurejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang menjadi gerbang awal dalam memberikan pelayanan kesehatan yang layak kepada masyarakat khususnya bagi para peserta BPJS Kesehatan yang ada di Kota Semarang. RSUD Tugurejo.

Perikatan yang dihasilkan dari perjanjian kerjasama antara RSUD Tugurejo dan BPJS Kesehatan menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, membentuk suatu hubungan hukum yang memiliki dasar hukum tertentu dan melibatkan terjadinya suatu peristiwa hukum.

Dasar hukum perjanjian kerjasama ini tercantum dalam Perpres No.82 Tahun 2018 dan PMK No.99 Tahun 2015 yang mengubah PMK No. 71 Tahun 2013. Pasal 4 ayat (2) dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa kerjasama antara fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan dilakukan melalui perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian ini, hak dan kewajiban para pihak telah diatur sebagai bagian integral dari prestasi yang harus dilaksanakan. Melalui perjanjian kerjasama ini, terjadi suatu peristiwa hukum yang mendorong penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang lebih optimal.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa MoU yang dilakukan antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang memiliki dampak yang positif, hal ini sebagaimana

dari data Pelaksanaan Penginputan Informasi dan Pengaduan Melalui Aplikasi SIPP di FKRTL pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023. Dimana hal tersebut dilandaskan pada Perjanjian Kerjasama (PKS) Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut dengan BPJS Kesehatan yang tercantum pada Pasal 11 (Monitoring dan Evaluasi) yang menyebutkan jika BPJS Kesehatan melakukan penilaian penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh FKRTL secara berkala.

Perjanjian Kerjasama MoU antara RS Tugurejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang merupakan suatu hal yang memang diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Tugurejo. MoU yang dilakukan juga menjadi bagian dari terciptanya kepastian hukum antara pihak RS Tugurejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat agar dapat optimal.

Kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian kerjasama MoU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan ditinjau dari segi hukum kontrak

Pada dasarnya, suatu perjanjian atau kontrak dimulai dari adanya perbedaan kepentingan di antara para pihak yang terlibat (Ahmadi 2016). Oleh karena itu, pembentukan hubungan kontraktual dimulai melalui proses negosiasi di antara pihak-pihak tersebut. Setelah tercapai kesepakatan mengenai niat untuk membentuk kontrak, pihak-pihak umumnya melakukan suatu proses prakontraktual, termasuk pembuatan nota kesepakatan atau yang sering dikenal sebagai "Memorandum of Understanding" (MoU).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merupakan sebuah badan hukum publik yang memiliki kewajiban kepada Presiden dan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, peserta BPJS Kesehatan mencakup setiap individu, termasuk orang asing yang telah bekerja setidaknya 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. (Rustiana, Listyana, dan Ita 2017).

Pembayaran iuran merupakan kontribusi berupa sejumlah uang yang dilakukan secara rutin oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah. Agar dapat menikmati layanan dari BPJS Kesehatan, setiap peserta harus mematuhi peraturan yang telah dijelaskan dalam undang-undang yang mengatur BPJS Kesehatan (Suryawati, Ardhitunggal, dan Fanny 2019). Jika hal ini tidak dipenuhi maka pelayanan yang diinginkan tidak akan terjadi. Persoalannya adalah hubungan antara BPJS dan peserta BPJS adalah sebuah hubungan kontrak. Suatu kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan adanya akibat hukum (Munir 2003). Akibat hukum yang terjadi adalah adanya hak dan kewajiban. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara tentang Syarat Sah Perjanjian, dan Pasal 1338 KUHPerdara. Oleh karena itu maka setiap peserta dan juga lembaga BPJS harus mematuhi aturan kontraktual yang telah dibuat demi terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang baik.

Kontrak merupakan kesepakatan yang mengikat antara Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dan BPJS. Kesepakatan ini seharusnya menjamin bahwa seluruh peserta BPJS menerima pelayanan yang baik tanpa terkecuali. Prinsip utama yang perlu dipahami adalah bahwa semua rumah sakit pemerintah wajib menjadi mitra BPJS Kesehatan (Sriningsih 2021), sementara rumah sakit swasta dapat menjadi mitra asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Didalam KUHPerdara setiap orang bebas untuk melakukan adanya suatu kontrak, namun kebebasan berkontrak tersebut ada batasnya, yaitu tidak dilarang undang - undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat (Subekti 2007). Untuk menguji suatu kontrak sah atau tidak, perlu dipahami isi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal ini memuat empat syarat umum keabsahan suatu kontrak, yaitu:

kesepakatan pihak-pihak, kewenangan melakukan perbuatan hukum, objek tertentu atau dapat ditentukan, dan kausa yang halal. Selain itu dalam melakukan perjanjian perlu diperhatikan berbagai asas hukum yang menyertainya, asas hukum merupakan pikiran – pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum (Setiawan 1979).

Namun pada aturan hukum di Indonesia tidak terdapat aturan khusus yang mengatur perihal MoU, MoU sebagai persetujuan pendahuluan untuk membuat kontrak sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia, terutama dalam hukum kontrak di Indonesia. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang MoU. Dalam KUH Perdata tidak terdapat satu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang ketentuan-ketentuan ‘kontrak awal’ atau ‘pra-kontrak’ atau ‘nota kesepahaman’ atau ‘nota kesepakatan’. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat umum sahnyanya suatu perjanjian di Indonesia tidak diatur mengenai proses sebelum terjadinya kontrak atau ‘prakontrak’ atau ‘kontrak awal’. KUH Perdata sendiri juga tidak membuat norma hukum (Pasal) yang melarang para pihak yang akan membuat kontrak untuk melakukan/membuat MoU terlebih dahulu (Setyaningsih 2019).

Secara teori Memorandum of Understanding bukanlah merupakan suatu kontrak karena memang masih merupakan kegiatan pra kontrak. Karena itu, di dalamnya sengaja tidak dimasukkannya unsur “intention to create legal relation” oleh pihak yang melakukan tersebut. Pada dasarnya Memorandum of Understanding yang dibuat diantara para pihak hanya berisi hal-hal pokok saja, seperti kesepakatan mengenai apa yang menjadi objek perjanjian dan kesepakatan mengenai waktu pengerjaan. Didalam Memorandum of Understanding, biasanya yang menjadi hak-hak dan kewajiban dari para pihak tidak dicantumkan, yang mengakibatkan apabila terjadi sengketa dalam proses pelaksanaan dari Memorandum of Understanding ini, pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut pihak yang lain atas dasar wanprestasi, atau dengan kata lain sanksi dari tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut hanya sebatas sanksi moral saja (Kurniawan, Daniella, dan Putra 2019). Secara umum hal yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Untuk dapat mengetahui kedudukan dari MoU sehingga dapat diketahui apakah suatu MoU dapat dikatakan sebagai kontrak atau bukan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu (Salim 2007):

1. Substansi Materi didalam MoU

Mengetahui materi atau substansi yang diatur dalam pasal-pasal MoU sangat penting, karena apakah dalam materi yang terdapat dalam MoU tersebut ada unsur-unsur yang akan membuat salah satu pihak dirugikan apabila ada salah satu materi dalam MoU tersebut yang diingkari. Berdasarkan teori mengenai wanprestasi yaitu tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan, dimana salah satu pihak merasa rugi dan merasa kehilangan suatu keuntungan yang besar dari pembatalan MoU yang telah secara rinci dibuat, maka MoU yang telah dibuat tersebut dapat dikategorikan suatu kontrak atau setingkat dengan perjanjian berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata

2. Ada atau Tidaknya Sanksi

Untuk dapat menentukan suatu MoU itu suatu Kontrak atau bukan maka perlu diperhatikan apakah MoU tersebut terdapat sanksi atau tidak. Jika didalam MoU tidak terdapat sanksi yang tegas maka suatu MoU tersebut dapat dinyatakan bukan suatu kontrak. Dan kalau hanya memuat sanksi moral maka MoU tidak bisa dikatakan suatu kontrak berdasarkan Teori Holmes yang menyatakan bahwa tidak ada sanksi moral dalam suatu kontrak.

Pada perjanjian MoU yang terjadi antara pihak Rumah Sakit Tugurejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang dapat dinyatakan bahwa perjanjian yang terjadi memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang lemah menurut hukum kontrak. Hal ini sebagaimana

yang dijelaskan pada uraian diatas dimana perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) atau yang dikenal dengan istilah Nota Kesepakatan atau pra kontrak adalah suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lain terhadap sesuatu yang ditawarkan atau yang dimilikinya (Setyaningsih 2019). Dengan kata lain, MoU pada dasarnya adalah perjanjian pendahuluan yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum nantinya membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak.

Meskipun tidak ada aturan khusus mengenai Memorandum of Understanding (MoU) dan penyusunannya diserahkan kepada para pihak, bukan berarti MoU antara RS Tugurejo dan BPJS Kesehatan Cabang Semarang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau memaksa para pihak untuk melaksanakannya. Dasar pernyataan tersebut terletak pada Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dengan demikian, jika MoU telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, kedudukan dan keberlakuan MoU bagi masing-masing pihak dapat dianggap setara dengan undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa, terbatas pada hal-hal pokok yang tercantum dalam MoU. Seperti dijelaskan sebelumnya, MoU hanya berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan dan alat bukti awal adanya kesepakatan yang memuat hal-hal pokok untuk melakukan perjanjian lebih lanjut. MoU antara RS Tugurejo dan BPJS Kesehatan Cabang Semarang memiliki sanksi yang dijelaskan dalam Pasal 13 pada MoU.

Pada Pasal 13 MoU menyebutkan perihal sanksi terhadap pelanggaran perjanjian memang telah memuat jenis pelanggaran dan sanksi yang diberikan. Namun pada Pasal tersebut sanksi yang disebutkan hanya berupa teguran dan sanksi administratif. Didalam Pasal tersebut tidak memuat adanya hak salah satu pihak untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi maupun sanksi pidana.

Namun demikian bukan berarti jika terjadi wanprestasi salah satu pihak tidak dapat mengajukan gugatan, MoU yang terjalin antara RS Tugurejo dengan BPJS Kesehatan telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, maka MoU tersebut mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Jika terjadi pelanggaran terhadap MoU, konsekuensinya adalah pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang melanggar perjanjian. Sebelum mengajukan gugatan, langkah awal yang harus diambil oleh pihak yang merasa dirugikan adalah memberikan surat peringatan atau somasi kepada pihak yang melanggar, yang berisi peringatan untuk mematuhi kewajibannya.

D. Kesimpulan

Latar belakang dibuatnya perjanjian kerjasama MoU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan adalah sebagai wujud implementasi terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Disamping itu dibuatnya perjanjian kerjasama MoU antara RS Tugurejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang adalah agar dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya kepada peserta jaminan kesehatan lebih optimal. Sementara Kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian kerjasama MoU antara RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang dalam bidang pelayanan kesehatan ditinjau dari segi hukum kontrak telah secara sah memenuhi syarat dalam suatu kontrak perjanjian. MoU yang terjalin antara pihak RSUD Tugurejo dengan BPJS Kesehatan Cabang Semarang telah sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Didalam MoU yang disepakati juga telah memiliki kekuatan hukum

yang mengikat kedua pihak karena telah memuat hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang menyertai terhadap pihak-pihak yang melanggar perjanjian.

Setelah dibuatnya perjanjian MoU penting untuk dibuat suatu perjanjian lanjutan, hal ini untuk memastikan perjanjian dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dalam MoU yang telah dibuat perlu adanya dorongan dalam meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi untuk memantau pelaksanaan perjanjian secara berkala. Hal ini dapat membantu mendeteksi potensi masalah dengan cepat dan memberikan kesempatan untuk perbaikan dan peningkatan berkelanjutan.

Referensi

- Ahmadi, Miru. 2016. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Astuti, Endang Kusuma. 2009. *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Fahrozy, Andry. 2017. "Hubungan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Dengan Kepuasan Pasien Pengguna BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie Samarinda." *Jurnal Psikoborneo* 5(1): 117–21.
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi - Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Kurniawan, Erich Widjaja, Margaretha Donda Daniella, dan William Tandya Putra. 2019. "Asas Itikad Baik dalam Memorandum of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak." *Notaire* 2(2): 231–53.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Munir, Fuady. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Musafil, Sanisol. 2018. "Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Di Kota Padang." Universitas Andalas.
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Rustiana, Eunike Raffy, Listyana, dan Ita. 2017. "Analisis Kepuasan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pengguna BPJS Kesehatan di Kota Semarang." *Unnes Journal of Public Health* 6(1): 53–58.
- Salim, HS. 2007. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan. 1979. *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Setyaningsih, Devi. 2019. "Kedudukan dan kekuatan hukum memorandum of understanding (MOU) sebagai tahap pra kontrak (kajian dari sisi hukum perikatan)." Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Sriningsih, Solikah. 2021. "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Layanan Kesehatan antara Rumah Sakit dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)." *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 1(1): 1–10.
- Subekti. 2007. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Suprianto, Arip, dan Dyah Mutiarin. 2017. "Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional." *Journal of Governance and Public Policy* 4(1): 71–107.
- Suryawati, Chriswardani, Ardhitunggal, dan Hakim Fanny. 2019. "Analisis Hubungan Karakteristik Pasien Peserta BPJS dengan Tingkat Kepuasan Pasien Peserta BPJS terhadap Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Darul Istiqomah Kendal." *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia* 7(3): 157–62.

- Thabrany, Hasbullah. 2014. *Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yuliannisa, Novia, dan Nuurjanah. 2021. “Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 12(2): 63–67.